



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

NOMOR: 44/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
NOMOR: 1/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANGLI,
SUSUT, TEMBUKU DAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri saudari Ni Nengah Nani Martini tertanggal 5 Maret 2019, sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Susut, maka perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 1/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 43/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Susut dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 55/HK.03.1-BA/5106/KPU-Kab/III/2019 tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Susut pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 1/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANGLI, SUSUT, TEMBUKU DAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 1/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan mengganti nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Susut saudara Ni Nengah Nani Martini digantikan oleh peringkat berikutnya saudara I Dewa Nyoman Juniyasa sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Susut.

KETIGA : Penggantian nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Susut sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sehingga menjadi sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Menetapkan dan mengangkat:

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	I Wayan Wiyana	L	Br. Langkan
2.	I Nengah Muliawan	L	Br. Nyalian

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bangli Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menetapkan dan mengangkat:

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	I Nengah Arianta	L	Br. Manuk
2.	I Dewa Nyoman Juniyasa	L	Susut

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Susut Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menetapkan dan mengangkat:

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	I Ketut Selamat	L	Desa Peninjoan
2.	I Gede Eka Artaguna	L	Desa Yangapi

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tembuku Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menetapkan dan mengangkat:

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	I Wayan Sutrawan	L	Br. Glagalinggah
2.	Gusti Made Sriyasih	P	Desa Catur

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kintamani Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Iden Sukadana